



**FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERJADINYA  
PERNIKAHAN SIRI DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister (MH)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Disusun oleh:  
Paisal Ahmad Dalimunthe  
Nim: 22090212302

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) S2**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIMRIAU  
PEKANBARU**

**1445 H/2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004  
Phone & Faks. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
Nomor Induk Mahasiswa : 22090212302  
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)  
Judul : Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya  
Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tim Penguji: Dr. H. Zailani, M.Ag.  
Penguji I/Ketua

Dr. Masrun, MA.  
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.  
Penguji III

Dr. Maghfirah, M.Ag.  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 08/11/2023

## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 08 November 2023.

Penguji I,

**Dr. Erman Gani, M.Ag**  
NIP. 19751217 200112 1 003

Tgl.

Penguji II,

**Dr. Maghfirah, M. Ag**  
NIP.19741025 200312 1 002

Tgl.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. ZAILANI, M.Ag**  
NIP: 19720427 199803 1 002

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **"Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Di Kecamatan Tualang"** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

27 September 2023

Pembimbing I



**Prof. Dr. Sudirman. M. MA**

NIP. 19530518 198003 1 002

Pembimbing II



**Dr. Dr. Wahidin. M. Ag**

NIP.19710108 199703 1 003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. ZAILANI, M.Ag**  
NIP: 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**" yang ditulis oleh saudara:

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 08 November 2023.

Pembimbing I,


**Prof. Dr. Sudirman. M. MA**  
NIP. 19530518 198003 1 002



.....  
Tgl Desember 2023

Pembimbing II,

**Dr. Wahidin. M. Ag**  
NIP.19710108 199703 1 003



.....  
Tgl. Desember 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. ZAILANI, M.Ag**

NIP: 19720427 199803 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. Sudirman. M. MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal: Tesis Saudara  
Paisal Ahmad Dalimunthe

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302  
Prodi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau

Pekanbaru, 27 September 2023  
Pembimbing I



**Prof. Dr. Sudirman. M. MA**  
NIP.19530518 198003 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Wahidin. M. Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
Perihal: Tesis Saudara  
Paisal Ahmad Dalimunthe

Kepada Yth:  
**Direktur Pascasarjana**  
UTN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Tesis saudara:

Nama : Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302  
Prodi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di  
Kecamatan Tualang

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
ujian Tesis Pascasarjana UIN Suska Riau

Pekanbaru, 27 September 2023  
Pembimbing II



**Dr. Wahidin, M. Ag**  
NIP.19710108 199703 1 003

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Paisal Ahmad Dalimunthe
NIM	: 22090212302
Tempat/ Tanggal Lahir	: Baringin/ 19 September 1997
Program studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga

Judul tesis

**Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2023  
Yang membuat pernyataan.



Paisal Ahmad Dalimunthe  
NIM : 22090212302



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Shalawatu 'alaikum Wr. Wb.

Allhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menyimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi wasalim Muhammad yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan Tesis ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program Magister Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul Tesis ini adalah: **Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Kualang Kabupaten Siak**".

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak terdapat kekurangan oleh karena itu kritik dan masukan juga saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kemajuan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada: orang tua, Ayah, M Rasid Dalimurthe, dan ibunda tercinta Nur Amanah Nasution yang telah mendoakan anaknya tiada henti-hentinya, semoga senantiasa diberi Kesehatan oleh Allah SWT aamiin ya rabbal alamiin ; penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang setinggi tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Khairunnas, MA. Selaku Rektor dan pimpinan serta seluruh staf Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA. Selaku direktur dan wakil direktur serta seluruh Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau;
3. Bapak Dr. Zailani, M. Ag. Selaku ketua prodi serta sekretaris prodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Prof. Dr. Sudirman. M, MA. Selaku pembimbing 1 yang telah memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan tesis ini;



**ABSTRAK**

**© Paisal Ahmad Dalimunthe (22090212302): Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang**

Dalam prosedur aturan perkawinan yang ada di masyarakat Islam Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan di publikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahwa sebagian masyarakat kecamatan Tualang kabupaten Siak masih melaksanakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasi ini merupakan tindakan yang berbeda dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri di Kecamatan Tualang. Maka untuk memperoleh tujuan tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik pengujian validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah siri sama halnya seperti nikah pada umumnya, yang jadi pembedanya pernikahan siri di Kecamatan Tualang tidak di catatkan seperti nikah yang resmi. Dan adapun faktor yang melatarbelakangi perbikahan siri di kecamatan Tualang yaitu: faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor ingin berpoligami. Dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan, kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak, mudah terjadi perceraian, adanya pemalsuan dokumen, dan adanya konflik.

Kata kunci: *Perkawinan, Nikah Siri, Kecamatan Tualang*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ABSTRACT**

**Paisal Ahmad Dalimunthe (22090212302): Factors Underlying the Occurrence of Unregistered Marriages in the Tualang District**

In the procedural rules of marriage within the Indonesian Islamic society, it is stipulated that marriages must be officially recorded and published in accordance with Marriage Law No. 1 of 1974. In reality, not all segments of the Indonesian population adhere to the established procedures or rules. This is evidenced by the fact that a portion of the population in the Tualang District of Siak Regency still engages in unregistered marriages that are not officially documented or published, which deviates from the provisions of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. This study aimed to identify the factors underlying the occurrence of unregistered marriages in the Tualang District. To achieve this objective, the researcher employed qualitative research methodology. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation methods. The data validity testing technique used was triangulation of sources and methods. Data analysis was conducted using an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the practice of unregistered marriages in the Tualang District is similar to regular marriages, with the key distinction being the lack of official documentation. The factors contributing to unregistered marriages in the Tualang District include: out-of-wedlock pregnancies, economic factors, and the desire for polygamy. The impacts of unregistered marriages on the community include ease of conducting marriages, difficulties in obtaining birth certificates for children, a higher likelihood of divorce, document forgery, and conflicts.

Keywords: *Marriage, Unregistered Marriage, Tualang District*

UIN SUSKA RIAU

## الخلاصة

فيصال أحمد داليمونطي (22090212302): العوامل وراء حدوث زيجات سيري في

### منطقة توالانج

في إجراءات تنظيم الزواج الحالية في المجتمع الإسلامي الإندونيسي، يجب تسجيل الزواج رسميًا ونشره وفقًا لقانون الزواج رقم 1 لعام 1974. وفي الواقع، لا تتبع جميع المجتمعات في إندونيسيا الإجراءات أو القواعد المعمول بها. والدليل على ذلك أن بعض الأشخاص في ناحية توالانج التابعة لمنطقة سيباك ما زالوا يقومون بإجراء زيجات غير مسجلة ولم يتم تسجيلها رسميًا ولم يتم نشرها، وهو إجراء مخالف لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1974 في شأن الزواج. تجميع الشريعة الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى تحديد العوامل التي تقف وراء حدوث حالات الزواج غير المسجلة في منطقة توالانج. ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث منهج البحث النوعي. وتم جمع البيانات باستخدام أساليب الملاحظة، وطرق المقابلة، وطرق التوثيق. تقنية اختبار صحة البيانات المستخدمة هي تقنية التثليث للمصادر والأساليب. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج تحليل تفاعلي يتكون من جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تظهر نتائج البحث أن تنفيذ زيجات سيري هو نفس الزيجات بشكل عام، والفرق هو أن زيجات سيري في منطقة توالانج غير مسجلة مثل الزيجات الرسمية. والعوامل الكامنة وراء حالات الزواج غير المسجلة في منطقة توالانج هي: الحمل خارج إطار الزواج، والعوامل الاقتصادية، والرغبة في تعدد الزوجات. ومن بين آثار الزواج غير المسجل على المجتمع سهولة الزواج، وصعوبة الحصول على شهادة ميلاد الطفل، وسهولة الطلاق، وتزوير الوثائق، والصراع

الكلمات المفتاحية: الزواج، الزواج غير المسجل، منطقة توالانج



**DAFTAR ISI**

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1  
 B. Rumuan Masalah ..... 4  
 C. Tujuan Penelitian ..... 4  
 D. Manfaat ..... 5

**BAB II. KAJIAN TEORI**

A. Perkawinan Menurut Fikih ..... 9  
 B. Hukum Perkawinan Menurut Fikih ..... 8  
 C. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih..... 15  
 D. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Fikih ..... 22  
 E. Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia ..... 25  
 F. Pernikahan Siri ..... 39  
 G. Penelitian relevan ..... 59  
 H. Kerangka Teori..... 61

**BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian..... 63  
 B. Waktu Penelitian ..... 63  
 C. Bentuk Penelitian ..... 63  
 D. Sumber Data ..... 64  
 E. Teknik Pengumpulan Data ..... 65  
 F. Teknik Sampling ..... 66  
 G. Validitas Data ..... 67  
 H. Teknik Analisis Data ..... 68

**BAB IV. HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Penelitian..... 69  
 B. Geografis Dan Demografis Kecamatan Tualang ..... 71  
 C. Pernikahan Siri Perspektif Hukum Fiqih Dan Hukum Positif ..... 77  
 a) Ruang lingkup pengertian nikah siri ..... 77  
 b) Faktor penyebab nikah siri ..... 84  
 c) Karakter nikah siri ..... 88

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
 Universitas Islam Sumatera Utara  
 Sultan Syarif Qasim Riau

d) Hukum nikah siri dalam ketentuan fiqih .....	89
Hukum nikah siri dalam ketentuan hukum positif .....	92
Analisis dan pembahasan .....	95


## BAB 4. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Menurut hukum islam, pernikahan siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan.<sup>1</sup> Nikah siri secara istilah adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dilakukan secara rahasia dan umumnya tanpa dicatatkan dalam pencatatan badan yang berwenang disuatu negara.<sup>2</sup>

Fenomena pernikahan siri bukanlah hal yang baru Pelaku nikah sirri terdiri dari beragam lapisan masyarakat dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan sirri juga memunculkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan pihak perempuan. Pernikahan sirri merupakan perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak teregistrasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut juga dengan nikah di bawah tangan.<sup>3</sup>

Praktik nikah siri ini masih di jumpai di kecamatan Tualang. Setelah peneliti melakukan pra-observasi ditemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku nikah siri melakukan nikah siri. Diantaranya: hamil diluar nikah, surat cerainya belum selesai, karena tugas yang jauh dari istrinya dan istrinya tidak mau ikut suami.

Ketika melakukan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak yang menikahkan pasangan yang menikah siri tentang

<sup>1</sup> Abd Somad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 309.

<sup>2</sup> Luthfi And Luthfy, *Nikah Sirri*, h. 42.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apa alasan beliau menikahkan pasangan secara nikah siri, dan beliau mengatakan bahwa beliau menikahkan mereka karena ada beberapa faktor, diantaranya karena sudah terjadinya hamil di luar nikah dan pelaku masih berada dibawah umur, karena hal tersebut merupakan aib keluarga sehingga pihak keluarga datang kepada beliau selaku tokoh agama di desa tersebut. Agar anak mereka di nikahkan untuk menutupi aib tersebut. Ketika peneliti bertanya tentang kenapa beliau mau menikahkan pasangan tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya beliau hanya ingin membantunya, dan beliau menerima bayaran sesuai dengan kemampuan mereka saja.<sup>4</sup>

Nikah siri dalam perspektif KHI dan UU Perkawinan Indonesia jelas dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bersifat melanggar hukum, oleh karena itu maka akibat hukum yang ditimbulkan dari nikah siri sangat jelas dan yang paling dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan nikah siri ini adalah perempuan dan anak yang dilahirkan.

Seorang perempuan akan menanggung akibat hukum seperti dalam hal apabila terjadi perceraian atau perpisahan dalam nikah siri maka perempuan tersebut tidak akan bisa menuntut harta bersama yang didapatkan selama terjadinya pernikahan siri tersebut, karena tidak ada bukti adanya suatu perkawinan.

Demikian pula, seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak bisa menuntut hak waris kepada ayahnya karena secara legalitas hukum anak tersebut tidak mempunyai bukti bahwa dia adalah ahli waris disebabkan karena perkawinan orangtuanya tidak dapat dibuktikan dengan tercatatnya perkawinan tersebut yang dalam hukum dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.<sup>5</sup>

Sedangkan Melalui pendekatan masalah pemerintah dapat menetapkan pencatatan sebagai syarat sah nikah. Dengan demikian, Pemerintah dapat memasukan pencatatan nikah dalam revisi undang-undang perkawinan No. 1

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Muhammad Yaqub, Tanggal 18 Januari 2022 Di Pinang Sebatang

<sup>5</sup> Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Perspektif Volume 26 Nomor 1 (Tahun 2021 Edisi Januari), h. 55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 1974. Pencatatan nikah pada saat ini menjadi publikasi atau bukti autentik yang dapat membenarkan adanya nikah seseorang serta untuk melindungi hak dan kewajiban orang-orang terkait, seperti perlindungan terhadap keturunan, harta, jiwa, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Pernikahan siri seringkali merugikan pihak perempuan sebagai istri dan anak baik itu dari sisi yuridis maupun sosiologis. Kerugian dari sisi yuridis adalah istri tidak mendapat pengakuan sebagai istri sah dan anak dari hasil pernikahan siri akan dianggap anak yang lahir diluar perkawinan.<sup>7</sup>

Kemudian kerugian dari sisi sosiologis adalah munculnya pandangan-pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap pasangan nikah siri tersebut bahkan sampai ke anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri akan mendapat hujatan, ejekan hingga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Hal tersebut tentunya akan mengganggu psikologis anak tersebut sehingga akan mengganggu perkembangan anak tersebut. Pentingnya pencatatan pernikahan dilakukan agar status pernikahannya mendapat kepastian hukum sehingga mendapat perlindungan hukum apabila suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Pencatatan nikah amat penting dilakukan oleh kedua pasangan mempelai, karena buku nikah yang mereka dapatkan adalah bukti orisinil perihal originalitas pernikahan baik secara agama ataupun Negara. Dengan buku nikah, mereka bisa menandakan pula keturunan resmi yang diciptakan dari perkawinan tersebut dan mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>8</sup>

Sahnya suatu perkawinan dipandang dari sudut keperdataan yakni kalau telah tercatat atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor

<sup>6</sup> Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah*, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, Volume 12 (Edisi 1 Tahun 2020)

<sup>7</sup> Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, Ashar *Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Lex Superma Volume 2 Nomor 2 (September 2020) H. 245

<sup>8</sup> Duray Achmad, *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 31

Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan itu belum teregistrasi, masih belum dianggap resmi berdasarkan ketetapan peraturan Negara Indonesia sekalipun mereka telah memenuhi prosedur dan tata cara berdasarkan ketetapan Agama.<sup>9</sup>

Pernikahan siri yang meski sah secara syar'i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap illegal secara hukum negara. Pelaksanaan nikah siri dapat memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah siri, seperti di kecamatan Tualang.

Berdasarkan dari pemaparan di atas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di kecamatan Tualang ini masih dijumpai praktik pernikahan siri, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pernikahan siri pada masyarakat kampung tersebut, sehingga peneliti merasa terdorong untuk mengambil judul penelitian, "Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan judul penelitian tesis ini, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri di kecamatan Tualang?
2. Bagaimana hukum nikah siri menurut hukum islam dan hukum positif?
3. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan siri di Kecamatan Tualang?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri di Tualang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana nikah siri menurut hukum islam dan hukum positif

<sup>9</sup> Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013), h. 97.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui dampak dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan siri di Kecamatan Tualang

**D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor melatarbelakangi pernikahan siri di Kecamatan Tualang.
  - b. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang atau menjadi bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena sosial.
  - b. Bagi Mahasiswa  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang faktor-faktor melatarbelakangi pernikahan siri di kecamatan Tualang.
  - c. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama menempuh studi Pendidikan Sosiologi ke dalam sebuah karya. Selain itu penelti juga dapat memperoleh informasi mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan siri di Kecamatan Tualang. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di UIN SUSKA RIAU.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perkawinan Menurut Fikih

Perkawinan atau pernikahan asal dari kata nikah, secara bahasa berarti himpunan (adh-dhamm), kumpulan (al-jam'u), atau hubungan intim (al-wath'u). Secara denotatif kata nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif kata nikah merujuk pada makna hubungan intim. Adapun nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan adanya hubungan intim dengan menggunakan kata menikahkan, mengawinkan, atau terjemah dari kedua kata tersebut.<sup>10</sup>

Dalam hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fikih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".<sup>11</sup>

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami atau istri), sehingga status kepemilikan akibat akad tersebut bagi suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh yang lainnya, yang dalam term fikih disebut milku al-intifa', yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (dalam hal ini adalah istri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.

Bagi perempuan (istri), sebagaimana suami, ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis yang sama. Akan tetapi, tidak bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini istri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri yang lain). Sehingga kepemilikan di sini hak berserikat antara para istri. Lebih jelasnya, poliandri tidak dipermasalahkan lagi

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i; *Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), hlm. 449

<sup>11</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya, yakni haram, dan sebaliknya poligami masih ada celah diperbolehkan secara syar'i.<sup>12</sup>

Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dinyatakan sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Fuqaha berbeda dalam memberikan definisi *nikah*:

1. Golongan Hanafiyah :  
Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan untuk bersenang-senang (dengan istrinya) secara sengaja.<sup>14</sup>
2. Golongan Syafi'iyah :  
Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwiz* atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan nikah atau *tadzviz*".
3. Golongan Malikiyah :  
Nikah adalah akad yang mungudang kentuan hukum smata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengan nya.
4. Golongan Hanabilah :  
Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *tajwiz* membolehkan,

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 356.

<sup>14</sup> Nasrudin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nas.*( Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

guna membolehkan untuk mengambil manfaat bersenang-senang dengan wanita”<sup>15</sup>.

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna sehingga ke depannya manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam, inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkis tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk pernikahan ini telah memberi jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, perkawinan menurut hukum Islam merupakan sebuah ikatan lahir batin yang suci dan mulia antara pasangan pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yakni

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, hlm. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang penuh ketenangan, penuh cinta kasih dan selalu mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT. Selain itu perkawinan merupakan sebuah ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT.

Allah Swt menciptakan makhluk tidak terkecuali manusia adalah saling berpasang agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri sedang bagi istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.<sup>17</sup>

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis.

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan- mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada kedua Allah memperkembang biakan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepad Allah yang dengan (mempergunakan) nama- nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (Q.S an-Nisa [4]: 1)

#### B Hukum Perkawinan Menurut Fikih

Segolongan fuqaha, yakni Jumhur ulama, berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya. Golongan Zhahiriyy berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedang para ulama Malikiyyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah bagi sebagian lainnya, dan mubah untuk golongan lainnya lagi. Silang pendapat ini disebabkan, apakah bentuk kalimat perintah

<sup>17</sup> Nasrudin, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nas.*(Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), H. 7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini harus diartikan wajib, sunah ataupun mubah.<sup>18</sup>

Perkawinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, hukumnya termasuk anjuran (mustahab) bagi orang yang membutuhkan atau ingin berhubungan seksual dengan syarat mempunyai biaya nikah dan bertujuan demi menjaga agama, melanggengkan keturunan dan melestarikan nasab serta mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:<sup>19</sup>

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فاءتّه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليها بالصوم فاءتّه له وجاء ((متفق عليه))

Artinya: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena puasa itu dapat mengekang syahwat." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Substansi dari hadis di atas secara nyata telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau menikah dan menjaganya. Demikian pula, para sahabat mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan melakukan pernikahan dan menjaganya, dan kebiasaan itu diikuti pula oleh umat beliau. Meneladani atas semua perbuatan yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa perkawinan menempati posisi hukum sunah.

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunah pula dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 222

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 452.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup sebagai pendeta sedikit pun tidak dibenarkan Islam. Al- Thabarani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>20</sup>

(ان الله ابدلنا بالزهبانية الحنفية السمحة (رواه الطبراني

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita". (HR. At-Thabarani)

Adapun jika seseorang tidak butuh menikah, tapi mempunyai biaya yang tidak bermasalah, sementara dia juga tidak serius dalam beribadah, nikah baginya lebih utama daripada tidak. Tujuannya agar waktu kosong tidak membuatnya terjerumus dalam perbuatan keji (al-fawahisy). Akan tetapi nikah tidak dianjurkan bagi orang yang tidak punya biaya, justru orang tersebut dianjurkan tidak menikah dahulu.<sup>21</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Quran Surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: " Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu." (QS. An-Nur: 33)

Dengan demikian, hukum perkawinan dalam Islam adalah sunah, tapi jika dikaitkan dengan kondisi seseorang maka hukum sunah tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi orang tersebut. Sebagaimana pandangan para ulama

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 7.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 453.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutaakhirin (belakangan) dari mazhab Maliki yang berpendapat bahwa nikah itu untuk sebagian orang hukumnya wajib, untuk sebagian yang lain sunah, dan untuk sebagian yang lain lagi mubah. Pendapat ini juga diikuti oleh pengikut Imam Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad bin Hambal.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi'il amr* pada ayat atau hadits apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana *amr* (kata perintah) pada ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. an-Nisa [4]: 3)

Dari ayat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya.

Berikut secara rinci hukum nikah sebagai berikut:

#### a. Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan Agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama<sup>22</sup> bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib orang yang menyukainya dan takut dirinya akan

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjerumus ke jurang perzinaan manakala tidak menikah, sedangkan berpuasa iatidak sanggup.

Malikiah memberikan kreteria tentang wajibnya menikah:

1. Apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
2. Untuk mengekang tidak mampu berpuasa atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekakang nafsunya.

Ulama“ Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seorang dengan syarat:

1. Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus ke lembah perzinaan
2. Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
3. Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah.

Dalam buku Fiqih Munakahat karangan Abdul Aziz Muhammad Azam bahwa pernikahan menjadi wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya. Dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah.<sup>23</sup>

## b. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum baginya adalah sunnah. menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

## c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan apabila menikah ia akan

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqih Munaqahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Trans. Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015) H. 45

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.<sup>24</sup>

Hukum Nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.<sup>25</sup> Keharaman nikah ini karenanikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkan dan tidak memasukinya dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni haram meninggalkan nikah.

## d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada istrinya.

Adapun dari kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memerikan kewajiban kepada istrinya.

<sup>24</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan* Berbasis Nas. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 18.

<sup>25</sup> Op.Cit H.45

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Maliki Makruh Nikah bagi orang yang tidak berkeinginan nikah akan tetapi takut untuk melaksanakan sebagian kewajiban yang dibebankan kewajiban kepadanya dan tidak mampu untuk melakukan kebaikan.<sup>26</sup>

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah.

Menurut mazhab Hanafi bagi orang yang menginginkan nikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina dan tidak meyakinkannya namun melakukan nikah karena kebutuhan syahwat.<sup>27</sup> Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fikih

Suatu perkawinan atau pernikahan dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang jelas. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti menutup aurat untuk sholat. Adapun rukunnya nikah ada 5 (lima), yaitu shighat, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan wali.<sup>28</sup>

#### 1. Shighat Akad Nikah

Shighat akad nikah adalah perkataan yang diucapkan pihak calon suami dan pihak calon istri pada waktu melakukan akad nikah. Shighat akad nikah terdiri dari ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan qabul ialah pernyataan

<sup>26</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Mazahibil Arba“ah*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt., Juz 4, H. 11

<sup>27</sup> Ibid.H. 11-12

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 453

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi calon istrinya.<sup>29</sup>

Shighat akad nikah harus diucapkan secara jelas (sharih), lengkap dengan ijab dan qabul sebagaimana akad yang lainnya. Shighat yang diucapkan wali misalnya adalah “aku kawinkan kamu dengan putriku” atau “aku nikahkan kamu dengannya”. Sedangkan shighat yang diucapkan suami adalah “aku kawini”, “aku nikahi”, atau “aku terima nikahnya atau kawinnya”.<sup>30</sup>

### 2. Calon Suami

Adapun syarat-syarat calon suami antara lain:

- a. Beragama Islam.
- b. Bukan mahram dari calon istri dan calon suami tersebut jelas halal kawin dengan calon istri.
- c. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- d. Orangya diketahui dan tertentu.
- e. Calon mempelai laki-laki tahu pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa atau terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
- g. Tidak sedang melakukan Ihram.
- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak sedang mempunyai istri empat.

### 3. Calon Istri

Adapun syarat-syarat calon istri antara lain:<sup>31</sup>

- a. Beragama Islam.
- b. Tidak ada halangan syar’i, yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- c. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).

<sup>29</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 76.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 454.

<sup>31</sup> Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm. 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Wanita itu tentu atau jelas orangnya.
- e. Tidak dipaksa (merdeka dan atas kemauan sendiri).
- f. Tidak sedang ihram haji atau umrah.

#### 4. Dua Orang Saksi

Pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.<sup>32</sup>

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut :

##### a. Beragama Islam

Tidak sah kesaksian orang yang tidak beragama Islam dalam perkawinan orang Islam.

##### b. Baligh dan Berakal

Sesungguhnya orang Gila dan anak kecil tidak bisa menjadi saksi

##### c. Adil

Dua orang saksi fasik tidak dibenarkan menjadi saksi

##### d. Laki-laki

Menjadi saksi dalam pernikahan paling sedikit adalah satu orang laki-laki dan kalau hanya perempuan sekurang-kurangnya dua orang perempuan.

##### e. Natiq (tidak bisu)

Orang bisu tidak mungkin melaksanakan kesaksian. Apabila yang menjadi saksi pernikahan itu adalah orang bisu akan mempersulit proses pernikahan begitu juga apabila terjadi permasalahan dalam perkawinan selanjutnya.<sup>33</sup>

##### f. Tidak buta

Orang buta dikhawatirkan kesaksiannya karena dia hanya bisa

<sup>32</sup> Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunnah Daruquthni, Kitab "an-nikah," jilid II, h, 225-226, nomor 22

<sup>33</sup> Shidqi Muhammad Jamil, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Beirut :Dar al-Fikri, 1994) juz, III, h 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengarkan tapi tidak bias melihat proses pernikahan tersebut dengan jelas.<sup>34</sup>

g. Tidak tuli

Untuk dapat mendengar lapaz ijab dan qabul perlu didengar langsung oleh para saksi. Jika saksi itu tidak dapat mendengardengan baik maka tidak sah perkawinan tersebut.<sup>35</sup>

Wali

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari beberapa pendapat tersebut tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Ibnu Rusyd:<sup>36</sup>

- a. Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dalam riwayat Asyhab darinya dan Syafi'i juga menyatakan demikian.
- b. Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan.
- c. Sedangkan Daud membedakan antara gadis dan janda. Ia berkata, disyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak disyaratkan adanya wali pada janda.
- d. Berdasarkan riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik tentang perwalian terdapat pendapat ke empat, yaitu bahwa disyaratkannya wali dalam nikah adalah sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat adanya hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahnya. Dia juga mensunahkan agar

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 14-15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang janda mengajukan kepada walinya untuk menikahnya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan dalam nikah).

Adapun syarat-syarat wali adalah:

- a. Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam pernikahan dan tidak boleh pula orang gila)
- b. Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan)
- c. Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)
- d. Baligh (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan)
- e. Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan wanita yang Muslimah)
- f. Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)

#### Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Secara garis besar perempuan itu haram untuk dinikahi terbagi kepada dua yaitu: haram untuk dinikahi selama lamanya dan haram untuk sementara.<sup>37</sup>

##### 1. Haram dinikahi untuk selama-lamanya

Yaitu larangan perkawinan terhadap wanita yang bersifat untuk selama-lamanya, sehingga tidak halal bagi seorang laki-laki tersebut dalam keadaan apapun.

##### a. Karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah

Wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab atau pertalian darah anatar lain:

- 1) Ibu, maksudnya ialah ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 93

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak perempuan, ialah semua anak perempuan yang dilahirkan istrinya atau cucu perempuan baik sekandung maupun tidak sekandung dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara perempuan, maksudnya ialah semua perempuan yang lahir dari ibu bapak baik sekandung maupun tidak sekandung;
- 4) Bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ayah atau ibu yang lahir dari kakek dan nenek baik sekandung maupun tidak sekandung;
- 5) Anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, baik sekandung maupun tidak sekandung;<sup>38</sup>

#### b. Karena hubungan persusuan

Adapun yang haram dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang menyusui laki-laki tersebut dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak perempuan yang menyusui kepada istri dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara perempuan yang sepersusuan;
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan dan suami ibu susuan;
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki dari saudara perempuan sepersusuan;<sup>39</sup>

#### c. Karena ada hubungan perkawinan atau semenda

Keharaman tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 23 seperti yang sudah dipaparkan di atas.

Wanita-wanita tersebut antara lain :

- 1) Ibu istri (mertua), nenek mertua dari pihak ayah dan terus ke atas;

<sup>38</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h.105.

<sup>39</sup> Ibid, h. 107

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak perempuan dari istri yang digauli (anak tiri), cucu perempuan dan terus ke bawah;
- 3) Istri anak kandung atau cucu kandung baik yang laki-laki maupun yang perempuan;
- 4) Ibu tiri (istri ayah), maksudnya ialah diharamkan mengawini ibutiri karena adanya pertalian perkawinan dengan ayah.<sup>40</sup>

#### d. Karena Li'an

Li'an merupakan tuduhan dari pihak suami kepada istrinya telah melakukan perzinaan. Kemudian hal itu diiringi bersumpah empat kali berturut-turut dan kali yang kelima laknat Allah atas dirinya jika hal itu tidak benar. Begitu juga istri mengucapkan sumpahempat kali dan kali yang kelima laknat Allah atas dirinya jika tuduhan itu benar.

Adapun keharaman menikahi perempuan untuk sementara ini, akan bisa berubah dengan keadaan tertentu. Apabila penyebab keharamannya itu hilang maka halal hukumnya menikahi perempuan tersebut.

Diantaranya yaitu:

#### 1. Memadu dua orang perempuan bersaudara

Dilarang memadu dua orang perempuan bersaudar kandung atau memadu seorang perempuan dengan bibinya hingga diceraikan salah seorang dari mereka. Istri orang lain atau istri orang lain yang sedang menjalani masa iddah.

Orang tersebut baru boleh dinikahi setelah habis masa iddahnya, karena ia masih hak suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 24 :

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah*

<sup>40</sup> Ibid, h.108

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

#### 2. Perempuan yang sudah ditalak tiga kali

Perempuan yang sudah ditalak yang ketiga kali oleh suaminya tidak boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Kecuali mantan istrinya tersebut kawin secara sah dengan laki-laki lain. Kemudian cerai dengan suaminya yang kedua tersebut dan habis masa iddahnyanya.<sup>41</sup>

#### 3. Orang yang sedang ihram

Orang yang sedang melakukan ihram, baik laki-laki maupun perempuan dilarang dinikahi sementara waktu. Orang tersebut boleh melakukan pernikahan setelah selesai melaksanakan ihram.

#### 4. Wanita musyrik

Para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim dilarang kawin dengan wanita musyrik. Larangan tersebut berlaku hingga mereka telah masuk agama Islam

#### D. Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Fikih

Salah satu tujuan dari syariat Islam (maqashidu syari'ah) adalah mendatangkan maslahat dan menghindarkan bahaya, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak, dan harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah menurut sebagian orang dipandang sebagai masalah dharurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijthad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan

<sup>41</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis atau maqashidu syari'ah, dengan berdasarkan kaidah fiqhiyah:<sup>42</sup>

تغير الاحكام بتغير الاحوال والازمنة

Artinya: "Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman."

Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.<sup>43</sup>

Di samping itu ada pula yang menjadikan masalah mursalah sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat.

Berdasarkan cara berfikir tersebut, pencatatan perkawinan sangat dianjurkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya, karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya. Para perancang ordonansi perkawinan di Pakistan mendasarkan fikiran mereka pada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang saja hendaknya selalu dicatatkan, apalagi perkawinan yang bahkan lebih penting dari utang piutang.<sup>44</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

<sup>42</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: GT2 dan GG Pas), hlm. 22.

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 57

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya terhadap Anak dan harta* (Jakarta: GT2 dan GG Pas, Mei 2007), hlm. 38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”* (QS. Al-Baqarah: 282)

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 21, yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”* (QS. An-Nisa: 21)

Setidaknya terdapat 2 (dua) manfaat dari pencatatan perkawinan, yaitu manfaat represif dan manfaat preventif. Manfaat represif dari pencatatan perkawinan adalah terbentuknya kesempatan itsbat nikah (penetapan nikah) bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Sedangkan manfaat preventif dari pencatatan nikah adalah untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun hukum perundang-undangan, dengan ini dapat dihindari pelanggaran terhadap kompilasi relatif pegawai pencatat perkawinan atau menghindari terjadinya pemalsuan (penyimpangan hukum), seperti identitas calon mempelai, status perkawinan, perbedaan agama dan usia calon mempelai tersebut.<sup>45</sup>

Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Selanjutnya, menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan sebuah rumah tangga yang damai, teratur, penuh cinta kasih serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk adanya pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan umat manusia, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan manusia dalam berumah tangga.

Dengan demikian perkawinan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antara suami dan istri, melainkan juga ikatan saling kasih- mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada

<sup>46</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), hlm. 110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing- masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan seorang dapat terpelihara terhadap keganasan dan kebinasaan hawa nafsunya.

### 3. Syarat dan Sahnya Perkawinan dalam Hukum Positif

#### 1) Syarat Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut<sup>47</sup> :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

<sup>47</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”, Al’Adl, Volume VII Nomor 13, (Januari-Juni 2015), h. 25



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut:

2) *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*

3) *“Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”*

4) *“Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”*

5) *“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.”*

6) *“ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.”*

Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetujuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.<sup>48</sup>

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :

- g. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;*
- h. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.*
- i. *Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.*
- j. *Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;*
- k. *Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristerilebih dari satu;*
- l. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*

Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut.<sup>49</sup> Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.<sup>50</sup>

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 3 menyebutkan :

1) Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.<sup>51</sup>

6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut : “Apabila suami dan isteri telah bercerai

<sup>49</sup> Saudus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 104.

<sup>50</sup> Hilman Hadikusumo, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 104.

<sup>51</sup> H. Riduan Syahrani, S.H., *op.cit.*, hlm. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”.

#### 2) Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa: ”Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>52</sup>

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yakni perkawinan harus dilaksanakan sesuai

<sup>52</sup> M Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: CV. Haji Mas agung, 1994), hlm. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.<sup>53</sup> Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, maka perkawinan tidak sah, demikian juga sebaliknya.

### 3. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.<sup>54</sup>

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-*

<sup>53</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hlm. 101.

<sup>54</sup> Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.03 (September 2017) H.258

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*undang ini*". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak- pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.<sup>55</sup>

Dengan demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang.

Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat- surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku

<sup>55</sup> *Ibid.* h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.<sup>56</sup>

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU 1/1974 bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain- lain;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-

<sup>56</sup>Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, h.10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.<sup>57</sup>

Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal yang menyangkut proses administratif, sehingga perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan adanya pencatatan ini, akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahny suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahny perkawinan sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

<sup>57</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain;

1. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);<sup>58</sup>
2. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);
3. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama Islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
4. Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, H. 261



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan dicatatkan kepada pejabat pencatat yang ditunjuk negara (pemerintah). Pemerintah berkewajiban mencatat, dan sebagai alat bukti sah ikatan perkawinan diberikan akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut bertujuan mengatur hubungan hukum masing-masing menjadi suami istri yang sah. Dengan demikian, hukum perkawinan dan akta perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum serta mempunyai akibat hukum yang sah. Kelembagaan pencatat perkawinan di Indonesia dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok, berdasarkan agama Islam dan agama non Islam.

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi perkawinan di luar agama Islam melibatkan 2 (dua) lembaga yang berbeda yaitu lembaga agama (yang berwenang menikahkan) dan lembaga pencatatan sipil (yang akan mencatat perkawinan yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama). Berdasarkan pencatatan sipil tersebut kemudian dikeluarkan kutipan akta perkawinan.<sup>59</sup>

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan

<sup>59</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Lembaga inilah yang berwenang mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Penghulu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan. Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan. Tapi, dia juga bisa bertindak menjadi naibul wali ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun itu harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya. Tidak bisa dia mengangkat dirinya menjadi wali. Apalagi pihak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu, yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah, tetapi tidak di hadapan hukum dan negara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri. Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM berkualitas;
2. Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah;
3. Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan.

Dengan melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Bagi penduduk yang beragama Islam pelaporan tersebut disampaikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA) berkewajiban menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil.

#### F. Pernikahan Siri

1. Pengertian nikah siri

Secara harfiah “*siri*” berasal dari bahasa Arab سرّ yang artinya “rahasia”. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum nikah siri

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang.<sup>60</sup>

Fenomena pernikahan siri di Indonesia akhir-akhir ini, memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah sirri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustadz, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan agamanya. Kedua, nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Mengapa nikah sirri menjadi trend di Indonesia? Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semenamena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak nikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-manggut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak cari perhatian dimedia. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di negara suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu.<sup>61</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki

<sup>60</sup> Abdul Waid, "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari'ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)", LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol: 4, No. 1, Desember 2020

<sup>61</sup> Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984, h.36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak dari maraknya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>62</sup>

Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang lakiperempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-

<sup>62</sup> ibid, h.38

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah* Cet. II ( Jakarta: Kencana, 2007), h. 40

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>64</sup>

#### Macam-Macam Nikah Siri

Ada beberapa macam jenis pernikahan yang berkaitan dengan nikah siri yakni<sup>65</sup> :

- a. Nikah yang ditutup-tutupi
- b. Pernikahan yang dinyatakan resmi dengan selembar kertas tertulis antara kedua mempelai saja.
- c. Nikah *Misyar*
- d. Nikah Mut'ah (Nikah Kontrak)
- e. Nikah Mu'aqad
- f. Nikah Hibah
- g. Nikah *Friend*
- h. Pernikahan *muyassar* (Pernikahan Sempel)
- i. Nikah Wisata (*siyahi*)

Tata cara pernikahan sirri kehidupan bersuami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan nikah jauh lebih luas dibandingkan sekedar hubungan seksual. Bahkan apabila dipandang dari aspek religius, pada hakekatnya nikah adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, nikah yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya nikah tercapai. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 41-43

<sup>65</sup> Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta; Darul Haq, 2010), h. 122



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>66</sup>

#### Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.<sup>67</sup>

Faktor-faktor atau alasan-alasan pasangan suami istri melakukan perkawinan sirri yakni sebagai berikut:

#### a. Tidak Ada Biaya

Perkawinan yang biasanya dilakukan tidak dicatatkan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana pasangan suami istri tersebut tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan.<sup>68</sup>

#### b. Karena Perkawinan di Bawah Umur

<sup>66</sup> *Op.Cit*, Syarifuddin, h.59

<sup>67</sup> Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017

<sup>68</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h. 306

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat melakukan perkawinan salah satunya yakni umur kedua calon mempelai, pria yang ingin melakukan perkawinan minimal berumur 19 tahun sedangkan wanita minimal 16 tahun. Perkawinan sirri terjadi karena kedua pasangan belum mencapai umur yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan melangsungkan perkawinan.

c. Karena rumitnya dispensasi pernikahan.

Ketika seseorang atau kedua mempelai pengantin masih di bawah umur, dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang dengan minimal umur laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Jika kedua mempelai atau salah satu mempelai masih di bawah umur, maka harus dilakukannya proses dispensasi pernikahan dengan menjalankan sidang di Pengadilan Agama sebagai salah satu persyaratannya. Jika hakim memutuskan untuk menyetujui kelangsungan pernikahannya, maka kedua mempelai siap akan pelaksanaan pernikahannya. Akan tetapi, tidak dengan masyarakat awam yang kurang paham terhadap praktik pengajuan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, lebih memilih melakukan praktik nikah secara sirri.<sup>69</sup>

d. Karena Poligami

Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

e. Nikah Sirri Yang Tak Ada Wali Nikah

Jika suami bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah oleh

<sup>69</sup> Pijri Pajjar, *Probematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya*, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Hukum Islam*, Vol. 3, no. 1 (2022), h. 74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990, ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasannya.<sup>70</sup>

#### Dampak Nikah Siri

Nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut situs LBH Apik, secara agama, perkawinan tersebut sah, namun secara hukum, perkawinan ini tidak diakui resmi oleh negara. Dengan demikian, hak Anda sebagai istri lemah secara hukum, apalagi jika status calon suami yang masih terikat perkawinan.

Sebenarnya pernikahan *sirri* memiliki dampak bagi suami, isteri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyak kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak daripada yang dialami suami.

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan *sirri*, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum. Dampak positif pernikahan *sirri* terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut:<sup>71</sup>

*Pertama*, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan *sirri* dapat tertutupi, misalnya Karena hamil diluar nikah, maka nikah *sirri* dilakukan sebagai upaya agar *aib* dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi diluar nikah Demikian pula misalnya karena adanya ikatan dinas atau masih sekolah. Karena terikat dengan

<sup>70</sup> Ibid, H 347-349

<sup>71</sup> Siti Ummu Fadilah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, H.108

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang harus menikah, maka dilakukanlah nikah *sirri*, begitu pula dengan yang masih sekolah, karena suatu keperluan, salah satu calon mempelai mau studi ke luar negeri, maka nikah *sirri* dilakukan untuk mengikat kedua mempelai dan keluarga.

*Kedua*, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah *sirri*, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Dari pada terjurus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka *solusi* yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah *sirri*.<sup>72</sup>

Perkembangannya yang terjadi di kalangan remaja, khususnya para mahasiswa tertentu yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian tertentu pula, kalau ada sepasang remaja yang merasa sudah memiliki kecocokan dan daripada terjurus kepada perzinahan, maka mereka akan menikah *sirri* atau dinikahkan secara *sirri* (tidak dicatat dalam KUA) oleh "guru" mereka. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, pertama kalau meminta restu orang tua mereka, khawatir tidak diperbolehkan karena mereka masih kuliah dan takut mengganggu kuliah, kedua karena alasan ekonomi mengingat kebutuhan mereka masih bergantung pada orang tua mereka, dan yang pasti (alasan ketiga) ada pertimbangan takut berbuat dosa/zina. Dengan menikah *sirri*, maka tidak ada kekhawatiran dari masing-masing pihak dan mereka merasa pernikahan yang dilakukannya tidak melanggar agama.

Pernikahan *sirri* banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggungjawab atau mengaku masih *single* jika mau menikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> *Ibid H. 108*

<sup>73</sup> *Ibid h. 109*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah *sirri* tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah *sirri* dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

*Kedua*, terabaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah *sirri* mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara *sirri* karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti *otentik*.

*Ketiga*, tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Akibat lebih jauh dari nikah *sirri* adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah di anggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti *otentik* yang menyatakan bahwa mereka telah nikah *sirri*.<sup>74</sup>

*Keempat*, tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan *sirri*, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *otentik*, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah *sirri* rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Lihat Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro justitia* Vol. 26 (4) Oktober 2008 FH Unpar Bandung hlm. 371- 390

<sup>75</sup> Andrie Irawan, 2009, *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kelima*, menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumumkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang naksir atau menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami.

*Keenam*, adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan *sirri*, dikarenakan tidak memiliki *akta* nikah. Mereka (suami istri) khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman dijalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri, sehubungan dengan banyaknya *razia* terhadap para *tuna susila*.

*Ketujuh*, sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah *sirri*. Adanya *fitnah*, *risiko* pernikahan *sirri* adalah timbulnya *fitnah*, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi *aib* seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun *spekuasi* tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (*suudzon*).

*Kedelapan*, sulit bersosialisasi. Istri yang nikah *sirri* akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan lak-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi *relevan*, demi mewujudkan kemudahan- kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya *stigma* yang negatif terhadap pasangan nikah *sirri*.

*Kesembilan*, menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai. Oleh karena nikah *sirri* (nikah diam- diam), maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kedua mempelai sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pasangan nikah *sirri* atau terjadi pene- lantaran terhadap istri dan atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membatu atau mem- berikan kesaksian.

*Kesepuluh*, adanya anggapan *poligami* terhadap pelaku nikah *sirri*. Apabila ada pa- sangan yang melakukan nikah *sirri*, maka ma- syarakat akan menaruh kecurigaan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan *sirri* merupakan upaya untuk menutupi adanya *poligami* sehing- ga dilakukan nikah secara diam-diam, agar istri sebelumnya atau istri pertamanya tidak me- ngetahui perihal *poligami* tersebut. Walaupun anggapan tersebut tidak benar adanya.

Dampak negatif perkawinan *sirri* bukan hanya diderita oleh perempuan (isteri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berikut dampak negatif terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>76</sup>

*Pertama*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Nikah *sirri* memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dankeluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang No 1 tahun 1974, Pasal 100 KHI).

Status anak dalam akte kelahiran, di dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah *sirri*, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.

*Kedua*, anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah *sirri* atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian *nafkah* atau hak-hak

<sup>76</sup> Siti Ummu Fadilah, Loc.Cit, H.110

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah *sirri* maka hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Hak *nafkah* dan warisnya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.

Nikah *sirri* merugikan anak-anak di kemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, sedangkan akte kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang nikah *sirri* tidak mempunyai akte perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

*Ketiga*, anak hasil nikah *sirri* rentan menjadi korban *eksploitasi*. Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban nikah *sirri* biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak nikah *sirri* yang diasuh ibunya yang (misalnya) tidak mandiri secara ekonomi atau hanya dititipkan kepada orang tua di kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif rendah. Akibatnya, mereka menderita gizi buruk.<sup>77</sup>

Teori struktural fungsional *Talcot Parsons* menyatakan, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih modern itu diikuti oleh adanya proses diferensiasi integrasi. Proses ini disebut dengan struktural fungsional.<sup>14</sup> Oleh karena itu pertimbangan digunakannya teori struktural fungsional terfokus pada pengkajian permasalahan kawin *sirri* sebagaimana perkembangan dan tuntutan kehidupan modern pada satu sisi serta ketakutan akan berbuat zina pada sisi lain. Pada kasus-kasus isteri tidak sehat atau tidak mempunyai keturunan, namun tak mau diceraikan atau didadu, atau demi status sosial, maupun ekonomi, sampai pada alasan pemenuhan hasrat seks (*libido*) merupakan faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan praktek kawin *Sirri* tetap berlangsung/terjadi.

Dapat ditambahkan, bahwa kebenaran anggapan itu dapat dipahami dari

<sup>77</sup> Ibid H.110-111



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif bekerjanya hukum di masyarakat yang bertolak dari ukuran moral dan tujuan tertentu. Pola tingkah laku individu di masyarakat terkait dengan nilai moral tertentu, oleh karena itu tingkah laku tersebut merupakan lembaga dan kenyataan atau realitas hukum yang ada di masyarakat.<sup>78</sup>

## Keabsahan Nikah Sirri

Pengertian dan sahnya pernikahan dalam praktik nikah siri harus mengacu kepada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 berisikan tentang “Negara Indonesia sebagai negara hukum” dan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>79</sup>

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat akad nikah dilangsungkan. Pada prinsipnya, selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja sesuai dengan Anjuran Nabi SAW, agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Secara mendasar, tidak dilihat dari tabuhan rebananya, melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah sirri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Herlina, *Konteks Pernikahan Siri Dan Implementasi Keluarga Sakinah*, Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah Volume 4. No. 02. (Juli-Desember 2021), h. 154



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendirinya tidak ada walimah al-‘Ursy. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang syarat dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: “Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya ) dengan amanah Allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)”<sup>80</sup>

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had(dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut Kiayi Husein Muhamad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah sirri, sebih baik ketimbang berzinah yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah sirri adalah halal berdasarkan nash Al Qur’an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah sirih itu sendiri.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.*

<sup>80</sup> Neng Djubaidah, *Op.cit*, h.349

<sup>81</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh*, Perlm Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa ayat 3).*

Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi. Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.<sup>82</sup>

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang

<sup>82</sup> Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, No. 28, 1996, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.<sup>83</sup>

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'î (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'î.<sup>84</sup>

Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'î. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'î. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.

<sup>83</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

<sup>84</sup> *Ibid*, h.207

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'ī bukan hanya dokumen tertulis.<sup>85</sup>

Nikah Siri Menurut Hukum di Indonesia, Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundang-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam)

<sup>85</sup> *Ibid*, h.211

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rancangan undang-undang menjelaskan, yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut<sup>ah</sup> atau kawin kontrak.

Dan Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mut<sup>ah</sup> dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah.<sup>86</sup>

Pengesahan pernikahan sirimencatatkan perkawinan dengan istbat nikah Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif, yaitu pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, setelah itu mohon diceraikan;

<sup>86</sup> *ibid*, h.215

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan itsbat nikah harus bersifat voluntair tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat *declaratoir constitutoire* (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa, dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut, dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama, untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu.

Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami istri tersebut. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah, harus segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian, status anak dalam akta lahirannya bukan lagi anak luar kawin.<sup>87</sup>

6. Melakukan Perkawinan Ulang

<sup>87</sup> *ibid*, h. 218



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatat perkawinan (KUA). Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirri akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan siri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak, yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 Undang undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUH Perdata.

**G. Penelitian relevan**

Untuk dapat mengetahui adanya fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan penelitian dan tulisan tulisan ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam tema tetapi dalam permasalahannya berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan perkawinan siri diantaranya adalah:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, Skripsi Saudara Rita Rochayati Universitas Negeri Yogyakarta tentang „Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik“ yang dalam skripsinya berisikan kesimpulan pokok yang peneliti ajukan bahwa pelaksanaan pernikahan faktor-faktor yang mendorong pernikahan siri di Kampung Barengkok, antara lain keadaan ekonomi yang lemah, faktor usia yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, dan dorongan dari keluarga dan masyarakat setempat serta keinginan poligami. Dan Dampak bagi pelaku perempuan diantaranya, dapat memelihara kehormatannya terutama yang terkendala dengan usia dan ekonomi, muncul persoalan penetapan status istri saat terjadi perceraian, dan ketidaknyamanan. Dampak bagi pelaku laki-laki yaitu kemudahan dalam pernikahan, lebih bebas untuk menikah lagi, dan tidak dipusingkan dengan harta gono gini atau warisan jika terjadi sesuatu pada pernikahannya.<sup>88</sup>

*Kedua*, skripsi saudara Moh Basyar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan siri (studi kasus di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)” skripsi ini berisikan tentang pertama ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun dinisbatkan kepada isteri yang sah, tetap saja anak hasil perkawinan sirri tidak dapat dianggap sah karena kurang relevan dengan proses mendapatkan anak yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua ditinjau dari hukum Islam dasar, status anak yang dinisbatkan tidak memiliki status yang jelas karena bukan termasuk anak yang sah dan juga tidak dapat dimasukkan dalam kelompok anak zina atau لعان *li‘ān*. Dianggap bukan sebagai anak yang sah karena dalam prosesnya, anak tersebut tidak lahir dari ibu yang dinisbatinya melainkan dari istri kedua ayahnya. Sedangkan dianggap bukan sebagai anak zina karena anak tersebut dilahirkan oleh istri kedua yang sah

<sup>88</sup> Rita Rochayati , “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri Di Kampung Barengkok Umbulan Kecamatan Cikeusik “, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks hukum Islam. Sehingga anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nasab pada garis ayahnya. Dan tidak dianggap li'an karena ayah dan ibu dari anak tersebut tidak dalam keadaan li'an dengan saling menuduh satu dengan yang lainnya. Namun jika ditinjau dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam wujud Kompilasi Hukum Islam (KHI) status anak hasil perkawinan sirri yang dinisbatkan sama seperti tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. berdasarkan pada tata ketaatan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Surat an-Nisa" ayat 59, maka hukum Islam yang dapat dipergunakan untuk melalui status anak hasil perkawinan sirri di Indonesia adalah KHI.<sup>89</sup>

Kedua penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan peneliti amati, yaitu tentang perkawinan siri. Perbedaan antara kedua peneliti terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah jika peneliti di atas meneliti tentang faktor pendorong nikah sirri dan tentang penisbatan anak hasil kawin sirri berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan subjek peneliti fokus pada permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor melatarbelakangi pernikahan siri di kecamatan Tualang.

#### H. Kerangka Teori

Manusia dilahirkan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup di dunia tidak hanya bertujuan untuk tetap bertahan hidup tetapi juga untuk meneruskan jenisnya atau menghasilkan keturunan dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.

Pernikahan terdiri dari dua jenis, pernikahan resmi dan pernikahan tidak resmi. Pernikahan resmi adalah pernikahan yang sah secara agama dan kepercayaan masing-masing juga mempunyai kepastian hukum. Pernikahan

<sup>89</sup> Moh. Basyar, "Tinjauan Hukum Islam tentang penisbatan anak hasil perkawinan sirri (Studi kasus di Desa Hadpolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak resmi adalah pernikahan yang tidak mempunyai kepastian hukum. Pernikahan siri termasuk kedalam pernikahan tidak resmi.

Pernikahan siri dalam konteks hukum adalah pernikahan yang sah secara syar'i tetapi tidak mempunyai kepastian hukum, akibatnya tentu akan memunculkan banyak permasalahan dikemudian hari, seperti jika terjadi perceraian tidak adanya pembagian harta gono-gini. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.

Praktik pernikahan siri ternyata masih dapat dijumpai di masyarakat, meskipun dengan segala permasalahan yang dapat ditimbulkan. Tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti didasari oleh faktor-faktor pendorong yang melatar belakangi mereka melakukan tindakan yang mereka pilih.

Pelaku pernikahan siri, tentu memiliki faktor-faktor pendorong yang melatarbelakangi mereka melakukan pernikahan tersebut, selain itu pernikahan siri juga akan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Uraian kerangka berpikir di atas, adapun apabila digambarkan dengan bagan adalah sebagai berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tualang, kab Siak, Prov. Riau. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagian warga Tualang hingga saat ini masih melakukan pernikahan siri.

### B. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian guna pengambilan data dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung dari bulan Desember 2022- Januari 2023.

### C. Bentuk Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis deskriptif. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kecamatan Tualang, kab Siak, Prov Riau. Metode penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan, hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>90</sup>

Pendekatan kualitatif deskriptif menurut Moleong yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi lainnya. Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata

<sup>90</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil wawancara, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>91</sup>

**D. Sumber Data**

Sumber data merupakan subyek dimana data-data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

## 1. Sumber primer

Sumber data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada informan tanpa adanya suatu perantara. Peneliti mencari dan mendapatkan data dari informan baik dengan wawancara maupun pengamatan secara langsung. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Sumber data berupa kata-kata dan tindakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tualang, kab Siak, Prov Riau di Kecamatan Tualang, kab Siak, Prov Riau.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data tertulis ini diperoleh melalui dokumentasi terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di Kecamatan Tualang yang melakukan pernikahan siri. Sumber data selain berupa kata-kata, tindakan dan sumber tertulis, yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan sumber lain berupa foto. Penggunaan foto untuk melengkapi sumber data jelas besar sekali manfaatnya. Dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang

<sup>91</sup> Ibid, H.11

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Penelitian ini menggunakan foto yang dihasilkan sendiri pada saat penelitian berlangsung.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara-cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Pengamatan ( Observasi )

Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>92</sup> Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana kehidupan pelaku pernikahan siri dan masyarakat di Kecamatan Tualang. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat secara langsung.

Pengamatan dilakukan secara terbuka, agar diketahui oleh subyek dan sebaliknya subyek secara sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Observasi ini dapat menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti.

### 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, karena melalui wawancara, data diperoleh langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu peawancara (interviewer) yang mengajukan

<sup>92</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>93</sup>

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara kualitatif dan wawancara terbuka yang mengarah pada kedalaman informasi.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan permasalahan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

## F. Teknik Sampling

Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions). Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan dalam ramuan yang unik, sehingga dapat menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul.<sup>94</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Snowball Sampling. Snowball Sampling adalah pengambilan sampel seperti bola salju. Teknik ini pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel, dalam penelitian ini orang-orang tersebut adalah S, YG, SR, NAD, R, merupakan pelaku pernikahan siri dan NP selaku Ketua KUA Kecamatan Tualang. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel yaitu MY, A, NH dan Sw. Orang-

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Ibid H.224



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang ditunjukkan ini kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel yaitu Sy dan R, demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. Dalam penelitian ini yaitu sebanyak 12 informan.<sup>95</sup>

**G. Validitas Data**

Tahap berikutnya yang harus dilakukan setelah data terkumpul adalah menguji keabsahan data atau validitas data. Validitas data ini sangat penting, karena dengan dilakukannya validitas maka data yang diperoleh saat penelitian bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, dalam penelitian ini teknik pengujian validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>96</sup>

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh secara berbeda. Menurut Patton<sup>97</sup>, hal tersebut dapat tercapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi yang berbeda.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

<sup>95</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) H. 63

<sup>96</sup> Op.Cit H.330

<sup>97</sup> Ibid H.330

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh peneliti dari masing-masing informan. Informasi yang diperoleh dari informan yang satu kemudian dibandingkan dengan informasi dari informan yang lainnya. Apabila terjadi ketidakcocokan atau kurang relevan, maka peneliti mengambil informasi dari informan berikutnya. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data hasil observasi yang dilakukan peneliti hingga diperoleh informasi akhir yang mendukung data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>98</sup>

Teknik analisis data yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif model interaktif seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari empat hal, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

---

<sup>98</sup> Ibid H.248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pelaksanaan pernikahan siri sebenarnya tidaklah berbeda dengan pernikahan biasa dimana rukun-rukun pernikahan terpenuhi. Perbedaan antara pernikahan siri dengan pernikahan pada umumnya hanya dalam hal pencatatan, pernikahan siri tidak terdapat pencatatan resmi yang dilakukan oleh pihak KUA.

Faktor pendorong pernikahan siri di Kecamatan Tualang yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga tidak mampu untuk membayar biaya pernikahan di KUA. Faktor pendorong pernikahan siri selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Faktor pendorong pernikahan siri yang ketiga adalah Hamil di luar nikah selanjutnya adalah ikatan dinas dan yang terakhir adalah adanya keinginan untuk berpoligami.

Dampak dari pernikahan siri terdiri dari tiga bagian. Pertama dampak pernikahan siri bagi pelaku perempuan diantaranya, melalui pernikahan siri, pelaku yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh aturan yang berlaku dan terkendala dengan ekonomi dapat melaksanakan pernikahan sehingga gadis tersebut dapat memelihara kehormatannya. Nikah siri yang tidak disertifikasi artinya tidak tercatat dalam dokumen resmi negara dapat memunculkan persoalan penetapannya saat terjadi konflik antara suami istri yang berujung dengan perpisahan. Istri tidak dapat menuntut haknya seperti harta gono-gini dan nafkah bagi yang sudah mempunyai keturunan. Dampak selanjutnya yang di alami oleh pelaku perempuan adalah ketidaknyaman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Kedua, dampak pernikahan siri bagi pelaku laki-laki diantaranya, adanya kemudahan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya keringanan biaya. Selanjutnya, suami dapat bebas menikah lagi sebab

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan siri yang dilakukan dianggap tidak sah oleh hukum negara dan laki-laki tidak dipusingkan dengan harta gono-gini dan warisan jika terjadi sesuatu dikemudian hari seperti terjadinya perceraian.

Ketiga, dampak pernikahan siri bagi masyarakat diantaranya, pernikahan siri bagi masyarakat adalah salah satu alternatif untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara agama, kesulitan anak hasil pernikahan siri untuk mendapatkan akta kelahiran, mudah terjadinya perceraian, adanya pemalsuan dokumen dan muncul konflik.

**B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Siri Di Kecamatan Tualang”, berikut beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain:

1. Bagi Pelaku
  - a. Pelaku pernikahan siri harus lebih memahami resiko yang harus diterima dari tindakan yang mereka pilih.
  - b. Pelaku hendaknya membuat pengesahan pernikahan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat menjalani kehidupan dengan baik dan dapat meraih masa depan yang lebih baik.
2. Bagi Masyarakat
  - a. Masyarakat harus ikut membantu mencegah terjadi pernikahan siri yang lebih banyak karena mempunyai resiko yang cukup besar bagi perempuan dan anak.
  - b. Masyarakat sepatutnya selalu ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut dengan pernikahan.
3. Bagi Pemerintah Daerah
  - a. Bagi pihak pemerintah daerah setempat hendaknya membantu pihak KUA untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah

- b. Bagi pihak KUA setempat lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat setempat akan pentingnya pernikahan yang dicatatkan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Abdul Manan, 2005 *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* , Jakarta: Prenada Media
- Ahmad Sudirman Abbas, 2006, *Pengantar Pernikahan; Analisa Perbandingan Antar Madzhab* Jakarta: Prima Heza Lestari
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah Cet. II*, Jakarta: Kencana
- Baharuddin Ahmad, 2008 *Hukum Perkawinan di Indonesia : Studi Historis Metodologis*, Jambi: cet ke-1, Syari'ah Press IAIN STS Jambi
- Burhanuddin S. 2010, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Djoko Prakoso, 1987, I Ketut Murtika.. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT Bina Aksara: Jakarta
- Duray Achmad, 2016 *Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Studi di Bantargebang, Kota Bekasi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Fathurrahman Djamil, 2007, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya terhadap Anak dan harta* , Jakarta: GT2 dan GG Pas
- Hilman Hadikusumo, S.H, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: GT2 dan GG Pas
- Ibnu Rusyd, 2011 *Bidayah al-Mujtahid, jilid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Irawan Soehartono. 2004. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahmuda Junus, 1989, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogjakarta: Graha Ilmu
- M Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta:

Graha Ilmu

Muhammad Abdul Tihami, 2009, *Fiqh Munakahat; Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press

Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika

Kamal Mukhtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta:

Bulan Bintang

Lexy J, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosdakarya.

Rusli, SH. An R. Tama, SH. 1984, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Penerbit : Shantika Dharma. Bandung

Somad, Abd, 2017, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana: Jakarta

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama

Naya

Quraish Shihab, 1998, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001 *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama RI

Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, Mujibussalim, "Kewajiban Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya", *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02, No. 02 (November 2013)

Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits*, terj. Muhammad Afifi Jakarta: PT. Niaga Swadaya

W. Gulo. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wasit Aulawi, 1996, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum,

No. 28

Yusuf Ad-Duraiwisy, 2010, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak*, Jakarta; Darul Haq



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Waid, “*Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga (Telaah Kristis Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Urgensi Pencatatan Nikah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga)*”, LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam Vol: 4, No. 1, Desember 2020

Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*”, Al’Adl, Volume VII Nomor 13, (Januari-Juni 2015)

Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 Tahun 2017

Herlina, *Konteks Pernikahan Siri Dan Implementasi Keluarga Sakinah*, Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4. No. 02. (Juli-Desember 2021)

Pijri Paijar, *Probematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Hukum Islam, Vol. 3, no. 1 (2022)

Kharisudin, *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Perspektif Volume 26 Nomor 1 (Tahun 2021 Edisi Januari)

Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.03 (September 2017)

Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, Ashar *Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Jurnal Lex Superma Volume 2 Nomor 2 (September 2020)

Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Volume 12 (Edisi 1 Tahun 2020)

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012

UIN SUSKA RIAU